



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULIADI Bin SOLIHIN;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalopisi, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** telah *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun*;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (Satu) unit handphone merek vivo, tipe V20, dengan nomor imei 1 : 862695057654232 dan imei 2 : 862695057654224

Dikembalikan kepada saksi IMRON Bin SLAMET SUGITO MINO (Alm)

- 1 (Satu) unit handphone merek Vivo, tipe Y15S, warna biru dengan nomor imei 1 : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;

Dikembalikan kepada Saksi PERDIANSYAH

- 1 (satu) buah sendok makan, yang terbuat dari besi berwarna silver (stainless)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 05.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi IMRON Bin SLAMET SUGITO MINO (Alm) yang bertempat di Desa Lalopisi Kecamatan Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa tiba dirumahnya yang terletak Desa Lalopisi Kecamatan Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe, Terdakwa kemudian melihat ke arah rumah saksi IMRON yang berada tepat di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat kearah ruang tamu di rumah saksi IMRON yang lampunya masih menyala, Terdakwa melihat melalui jendela rumah saksi IMRON yang terbuat dari kayu yang dipasang seperti jeruji, dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



Terdakwa melihat saksi IMRON, saksi PERDIANSYAH, dan saksi HANDRI yang masih tertidur di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah saksi IMRON dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sendok yang berada di depan rumah saksi IMRON yang kemudian Terdakwa memutar kunci (palang) pintu dengan cara memasukkan sendok ke sela-sela pintu dan memutar kunci yang terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan sebagai kunci (palang) tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu rumah saksi IMRON. Setelah pintu rumah saksi IMRON berhasil dibuka oleh Terdakwa, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi IMRON dan menuju ruang tamu yang pada saat itu saksi IMRON, saksi PERDIANSYAH, dan saksi HANDRI yang masih tertidur. Lalu Terdakwa melihat ke arah handphone merek Vivo tipe V20 milik saksi IMRON yang berada di samping kepala saksi IMRON masih di cas (charge), dan handphone merek Vivo tipe Y15s milik saksi PERDIANSYAH yang posisinya juga berada di samping kepala saksi IMRON kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone hasil curian tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa pulang menuju kerumahnya untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone hasil curian tersebut, Terdakwa tertangkap oleh polisi dengan dugaan perkara pencurian lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone merek Vivo tipe V20 dan handphone merek Vivo tipe Y15s tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IMRON dan saksi PERDIANSYAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi IMRON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi PERDIANSYAH kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IMRON Bin SLAMET SUGITO MINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Perdiansyah sedang berbaring di ruang tamu rumah Saksi, sedangkan handphone milik kami sedang di letakkan disamping kepala Saksi dan saat itu handphone kami sementara di charger. Saat Saksi Perdiansyah terbangun dan mencari hanphone miliknya ternyata sudah hilang. Kemudian Saksi Perdiansyah sudah melihat pintu dapur rumah milik Saksi dengan keadaan terbuka. Kemudian kami berusaha mencari pelaku pencurian tersebut disekitar rumah tapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pintu dapur dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah sehingga dia dapat mencuri Hanphone didalam rumah Saksi saat itu lewat pintu dapur belakang rumah;
- Bahwa kondisi pintu dapur rumah Saksi setelah kejadian tidak ada bekas cungkulan ataupun dirusak, karena pintu dapur terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan palang (kunci) dan dapat dikunci dengan mudah dengan cara diputar;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim, Saksi membenarkan bahwa barang tersebut merupakan handphone Saksi yang hilang dicuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

2. Saksi **PERDIANSYAH Bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi Imron yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi Imron sedang berbaring di ruang tamu rumah Saksi Imron, sedangkan handphone milik Saksi dan saksi Imron di letakkan disamping kepala Saksi dan saat itu handphone kami sementara di charger. Saat Saksi terbangun dan mencari handphone milik kami yang ternyata sudah hilang. Kemudian Saksi sudah melihat pintu dapur rumah milik Saksi dengan keadaan terbuka. Kemudian kami berusaha mencari pelaku pencurian tersebut disekitar rumah tapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pintu dapur dalam keadaan terkunci, dan setelah kejadian tidak ada bekas cungkulan ataupun dirusak, karena pintu dapur terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan palang (kunci) dan dapat dikunci dengan mudah dengan cara diputar;
- Bahwa saat itu Terdakwa masuk lewat pintu dapur belakang rumah;
- Bahwa nilai kerugian akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika di perlihatkan barang bukti di persidangan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan handphone yang dicuri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena pencurian handphone yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi Imron yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Terdakwa tiba dirumah di Desa Lalopisi Kecamatan Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe, Terdakwa kemudian melihat ke arah rumah Imron yang berada tepat di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat ke arah ruang tamu di rumah Imron yang lampunya masih menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah dan melihat melalui jendela rumah Imron yang terbuat dari kayu yang dipasang seperti jeruji, dan Terdakwa melihat Imron dan Perdiansyah, sedang tertidur di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah Imron dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sendok yang berada di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



depan rumah Imron yang kemudian Terdakwa memutar kunci (palang) pintu dengan cara memasukkan sendok ke sela-sela pintu dan memutar kunci yang terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan sebagai kunci (palang) tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Imron. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Imron dan menuju ruang tamu yang pada saat itu Imron dan Perdiansyah yang masih tertidur. Terdakwa lalu melihat ke arah handphone merek Vivo tipe V20 milik Imron yang berada di samping kepalanya yang masih di cas (charge), dan handphone merek Vivo tipe Y15s milik Perdiansyah yang posisinya juga berada di samping kepala Imron. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari sekali melakukan pencurian dan sebelumnya Terdakwa mencuri handphone;
- Bahwa akibat pencurian handphone tersebut Terdakwa di hukum 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa handphone hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap dalam perkara pencurian yang lain;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sebagai handphone yang Terdakwa curi di rumah Saksi Imron;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;
- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari besi warna silver (stainless);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi Imron yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe, saksi Imron kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224 dan Saksi Perdiansyah kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;

- Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Terdakwa tiba dirumah di Desa Lalopisi Kecamatan Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe, Terdakwa kemudian melihat ke arah rumah Imron yang berada tepat di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat ke arah ruang tamu di rumah Imron yang lampunya masih menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah dan melihat melalui jendela rumah Imron yang terbuat dari kayu yang dipasang seperti jeruji, dan Terdakwa melihat Imron dan Perdiansyah, sedang tertidur di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah Imron dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sendok yang berada di depan rumah Imron yang kemudian Terdakwa memutar kunci (palang) pintu dengan cara memasukkan sendok ke sela-sela pintu dan memutar kunci yang terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan sebagai kunci (palang) tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Imron. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Imron dan menuju ruang tamu yang pada saat itu Imron dan Perdiansyah yang masih tertidur. Terdakwa lalu melihat ke arah handphone merek Vivo tipe V20 milik Imron yang berada di samping kepalanya yang masih di cas (charge), dan handphone merek Vivo tipe Y15s milik Perdiansyah yang posisinya juga berada di samping kepala Imron. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pintu dapur dalam keadaan terkunci, dan setelah kejadian tidak ada bekas cungkulan ataupun dirusak, karena pintu dapur terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan palang (kunci) dan dapat dikunci dengan mudah dengan cara diputar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap dalam perkara pencurian yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa SULIADI Bin SOLIHIN yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi Imron yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe, saksi Imron kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224 dan Saksi Perdiansyah kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;

Menimbang, bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Terdakwa tiba di rumah di Desa Lalopisi Kecamatan Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe, Terdakwa kemudian melihat ke arah rumah Saksi Imron yang berada tepat di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat ke arah ruang tamu di rumah Saksi Imron yang lampunya masih menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah dan melihat melalui jendela rumah Saksi Imron yang terbuat dari kayu yang dipasang seperti jeruji, dan Terdakwa melihat Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah, sedang tertidur di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi Imron dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sendok yang berada di depan rumah Saksi Imron yang kemudian Terdakwa memutar kunci (palang) pintu dengan cara memasukkan sendok ke sela-sela pintu dan memutar kunci yang terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan sebagai kunci (palang) tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Saksi Imron. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Imron dan menuju ruang tamu yang pada saat itu Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah yang masih tertidur. Terdakwa lalu melihat ke arah handphone merek Vivo tipe V20 milik Saksi Imron yang berada di samping kepalanya yang masih di cas (charge), dan handphone merek Vivo tipe Y15s milik Saksi Perdiansyah yang posisinya juga berada di samping kepala Saksi Imron. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun handphone tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap dalam perkara pencurian yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129 yang bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah sebagai orang yang berhak dan sebagai pemilik barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022, sekira pukul 05.15 Wita, di rumah saksi Imron yang terletak di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe, saksi Imron kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224 dan Saksi Perdiansyah kehilangan handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;

Menimbang, bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 05.15 Wita Terdakwa tiba dirumah di Desa Lalopisi Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mehulu Kepulauan Kabupaten Konawe, Terdakwa kemudian melihat ke arah rumah Saksi Imron yang berada tepat di depan rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat ke arah ruang tamu di rumah Saksi Imron yang lampunya masih menyala, lalu Terdakwa mendekati rumah dan melihat melalui jendela rumah Saksi Imron yang terbuat dari kayu yang dipasang seperti jeruji, dan Terdakwa melihat Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah, sedang tertidur di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu samping rumah Saksi Imron dan membuka pintu tersebut dengan menggunakan sendok yang berada di depan rumah Saksi Imron yang kemudian Terdakwa memutar kunci (palang) pintu dengan cara memasukkan sendok ke sela-sela pintu dan memutar kunci yang terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan sebagai kunci (palang) tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu rumah Saksi Imron. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Saksi Imron dan menuju ruang tamu yang pada saat itu Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah yang masih tertidur. Terdakwa lalu melihat ke arah handphone merek Vivo tipe V20 milik Saksi Imron yang berada di samping kepalanya yang masih di cas (charge), dan handphone merek Vivo tipe Y15s milik Saksi Perdiansyah yang posisinya juga berada di samping kepala Saksi Imron. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengamankan diri dan menyimpan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, pintu dapur dalam keadaan terkunci, dan setelah kejadian tidak ada bekas cungkulan ataupun dirusak, karena pintu dapur terbuat dari potongan kayu yang dipaku dan dijadikan palang (kunci) dan dapat dikunci dengan mudah dengan cara diputar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah pada pukul 05.15 WITA sehingga termasuk pengertian malam hari dan handphone tersebut diambil dari sebelah kepala Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah yang sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi Imron yang berada di Desa Lalopisi Kec. Meluhu Kab. Konawe tanpa meminta ijin kepada Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah sebagai orang yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Imron dan Saksi Perdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Imron maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Imron;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Perdiansyah maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Perdiansyah;

- 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari besi warna silver (stainless);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIADI Bin SOLIHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe V20 dengan nomor imei 1 : 062695057654232 dan Imei 2 : 8626950557654224;
dikembalikan kepada Saksi Imron;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y15S warna biru dengan nomor imei : 869470053174137 dan imei 2 : 869470053174129;
dikembalikan kepada Saksi Perdiansyah;
 - 1 (satu) buah sendok makan yang terbuat dari besi warna silver (stainless);
dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Halim Jatining Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zufadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yan Agus Priadi, S.H.

ttd

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

ttd

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fajriansyah Permana Tallama, SH